



**KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA
NOMOR:141/18/KPTS /WN-DLBI/I/2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
OPERATOR SISKEUDES**

WALI NAGARI DMAR LAPAN BATANG INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Penetapan Operator Siskeudes di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190, 189 dan 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB P2 Tahun 2022;

12. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
16. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintah Nagari ;
17. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Lokal Berskala Nagari ;
18. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pendapatan Asli Nagari ;
19. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 ;
20. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2022 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan dan Penetapan Operator Siskeudes sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Operator Siskeudes berhak mendapatkan Honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Damar Lapan Batang Inderapura.
- KETIGA : Operator Sistem Keuangan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal :

1. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa.
2. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa.
3. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDesa.
4. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tanah Bajak
Pada tanggal : 27 Januari 2023

Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura
Nomor : 141/18/Kpts/WN.DLBI /I/2023
Tanggal : 27 Januari 2023

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
OPERATOR SISKEUDES
TAHUN ANGGARAN 2023**

N O	NAMA	JABATAN	KETERA NGAN
1	HARIDHO SAPUTRA S.sos.I	OPERATOR PENGANGGARAN	-
2	PITRI LESTARI, S.Pd	OPERATOR PENATAUSAHAAN	-

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

